



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u sebagai Model Pembangunan Kolaboratif Berbasis Budaya di Kabupaten Manggarai

Revitalization of Ruteng Pu'u Traditional Village as a Model of Culture-Based Collaborative Development in Manggarai Regency

Hipolitus Demoris Ngambur¹, Frans Wilmot Muskanan², Yohanes Jimmy Nami³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT

***Corresponding Author: E-mail: hipolitusngambur13@gmail.com¹, fransmuskanan@staf.undana.ac.id², jimmynami@staf.undana.ac.id³**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 20 August, 2026

Kata Kunci:

Revitalisasi Kampung Adat, Collaborative Governance, Pembangunan Berbasis Budaya, Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u.

Keywords:

Traditional Village Revitalization, Collaborative Governance, Culturebased Development, Beo Ruteng Pu'u Traditional Village.

DOI: 10.56338/jks.v9i8.11724

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi kolaboratif Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai model pembangunan berbasis budaya di Kabupaten Manggarai. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya mengatasi rendahnya kunjungan wisatawan, keterbatasan fasilitas pendukung wisata budaya, menurunnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan adat, serta tantangan modernisasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan dianalisis menggunakan Teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, komunitas pariwisata, dan masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap pelestarian budaya, penataan ruang adat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya. Namun, proses revitalisasi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan antaraktor, dan belum optimalnya keterlibatan generasi muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan revitalisasi kampung adat dan dapat menjadi model pembangunan berbasis budaya yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the collaborative revitalization of Beo Ruteng Pu'u Traditional Village as a culture-based development model in Manggarai Regency. The revitalization was carried out to address low tourist visitation, limited cultural tourism facilities, declining youth participation in traditional activities, and the challenges of modernization that may affect the sustainability of local culture. This research employed a qualitative approach using a case

study method and was analyzed through Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance Theory. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. The findings show that the revitalization process was implemented through collaboration among the local government, traditional institutions, tourism communities, and local residents. This collaboration contributed to cultural preservation, improvement of traditional village management, increased community participation, and the development of culture-based tourism. However, several challenges remain, including limited resources, differences in stakeholder interests, and the low involvement of younger generations. The study concludes that collaborative governance plays an important role in supporting the successful revitalization of traditional villages and can serve as a sustainable model for culturebased development.

PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis budaya merupakan salah satu pendekatan pembangunan berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian dalam kebijakan publik di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan kebudayaan sebagai modal sosial sekaligus sumber daya pembangunan yang mampu memperkuat identitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal. Dalam konteks tersebut, kampung adat memiliki posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai ruang permukiman tradisional, tetapi juga sebagai pusat pelestarian sistem sosial, nilai budaya, kelembagaan adat, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 2009; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan berbasis budaya ditunjukkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pengembangan destinasi wisata harus memperhatikan keberlanjutan budaya, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan budaya tidak lagi dipahami sebagai upaya pelestarian semata, melainkan sebagai strategi pembangunan yang melibatkan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya berupa kampung-kampung adat yang masih mempertahankan struktur sosial, arsitektur tradisional, serta praktik budaya masyarakat. Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u menjadi salah satu representasi budaya masyarakat Manggarai yang menyimpan nilai historis, religius, dan sosial yang tinggi. Kampung adat ini memiliki elemen budaya seperti *mbaru gendang*, *compang*, sistem kekerabatan, ritual adat, serta tata ruang tradisional yang menjadi identitas masyarakat Manggarai (Erb, 1999). Potensi tersebut menjadikan Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan daerah berbasis budaya.

Namun demikian, perkembangan Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u belum menunjukkan capaian yang optimal dibandingkan destinasi budaya lainnya di Kabupaten Manggarai. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u selama periode 2022–2025 masih relatif rendah dan mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut berbeda dengan Kampung Adat Wae Rebo maupun Kampung Adat Todo yang menunjukkan perkembangan kunjungan wisatawan lebih stabil karena didukung penataan kawasan, promosi yang berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan pengelola wisata (Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai, 2024).

Rendahnya tingkat kunjungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek promosi, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya penataan ruang budaya, keterbatasan fasilitas interpretasi budaya, lemahnya regenerasi pelaku adat, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan destinasi yang terintegrasi. Profil Kebudayaan Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa aktivitas adat di Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u masih didominasi oleh para tetua adat, sedangkan partisipasi generasi muda

dalam berbagai kegiatan budaya relatif rendah sehingga berpotensi menghambat proses regenerasi nilai-nilai budaya lokal (Zakaria, 2023). Di sisi lain, Evaluasi Destinasi Wisata Budaya Kabupaten Manggarai (2024) juga mencatat bahwa kawasan tersebut belum memiliki pusat informasi budaya, papan interpretasi sejarah, jalur wisata yang tertata, maupun fasilitas pelayanan wisata yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi kampung adat tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya perbaikan fisik kawasan, melainkan harus mencakup penguatan kelembagaan, pelestarian nilai budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal secara terpadu. Revitalisasi merupakan proses menghidupkan kembali fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan ruang suatu kawasan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan identitas lokalnya (Danisworo & Martokusumo, 2002). Oleh karena itu, keberhasilan revitalisasi sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan.

Dalam perspektif tata kelola publik, proses revitalisasi memerlukan keterlibatan pemerintah, lembaga adat, komunitas pariwisata, masyarakat lokal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas aktor tersebut menuntut adanya mekanisme kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan ke dalam tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan secara langsung aktor pemerintah dan nonpemerintah melalui dialog, kepercayaan, komitmen, serta proses pengambilan keputusan secara konsensus guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008).

Pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan dalam penelitian ini karena revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u melibatkan hubungan antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, lembaga adat sebagai pemegang legitimasi budaya, komunitas pariwisata sebagai penggerak aktivitas wisata, dan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pelestarian budaya. Hubungan antaraktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga menyangkut proses komunikasi, negosiasi, pembentukan kepercayaan, penyelesaian konflik, hingga pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan revitalisasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji revitalisasi kampung adat dari berbagai perspektif. Jeltiung, Aliffiati, dan Darmawan (2025) menganalisis revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u melalui perspektif *Revitalization Movement* dengan fokus pada gerakan sosial masyarakat adat. Fauziah dkk. (2023) meneliti pemberdayaan budaya lokal sebagai strategi pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat. Kolly dan Aryaningtyas (2025) menekankan pentingnya *community-based tourism* dalam pengembangan Kampung Adat Takpala. Sementara itu, Cahyanti dan Prayogi (2023) mengevaluasi revitalisasi Kampung Betawi Setu Babakan dari aspek penataan kawasan budaya, sedangkan Syaharuddin dan Palloan (2025) mengkaji revitalisasi budaya Toraja melalui implementasi kebijakan pemerintah desa.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, evaluasi kawasan, maupun implementasi kebijakan. Kajian yang secara khusus menganalisis dinamika hubungan antarlembaga melalui perspektif *Collaborative Governance*, terutama pada revitalisasi kampung adat di Kabupaten Manggarai, masih sangat terbatas. Padahal, keberhasilan revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh efektivitas hubungan antaraktor, proses koordinasi, pembentukan kepercayaan, komunikasi, dan mekanisme pengambilan keputusan bersama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai model pembangunan kolaboratif berbasis budaya di Kabupaten Manggarai dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik dan administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola kolaboratif

dalam pembangunan berbasis budaya, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan revitalisasi kampung adat yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam proses revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai model pembangunan kolaboratif berbasis budaya melalui perspektif para aktor yang terlibat secara langsung. Studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, komunitas pariwisata, dan masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi kampung adat.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada April 2026. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan salah satu kampung adat yang sedang menjalankan program revitalisasi budaya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses revitalisasi. Informan terdiri atas tokoh adat (*Tu'a Golo* dan *Tu'a Panga*), aparatur Pemerintah Kabupaten Manggarai, pemerintah desa, komunitas pariwisata, pemuda adat, serta masyarakat setempat. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, proses penentuan informan selanjutnya dikembangkan menggunakan teknik snowball sampling berdasarkan rekomendasi dari informan awal.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas revitalisasi, praktik budaya, serta interaksi antarpemangku kepentingan di Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), meliputi *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, laporan pemerintah, arsip kelembagaan adat, serta literatur yang berkaitan dengan revitalisasi kampung adat dan pembangunan berbasis budaya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman mengenai pola kolaborasi, pembagian peran, mekanisme komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta implikasi revitalisasi terhadap keberlanjutan Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah, lembaga adat, komunitas pariwisata, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Kelembagaan Revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u

Desain kelembagaan merupakan salah satu prasyarat penting dalam *collaborative governance* karena menentukan bagaimana aktor-aktor yang terlibat membangun hubungan kerja sama, membagi peran, serta menjalankan mekanisme koordinasi dalam mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u dilaksanakan

melalui pola kelembagaan yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, pemerintah kelurahan, dan masyarakat adat dengan pembagian peran yang relatif jelas.

Lembaga adat berperan sebagai penggagas sekaligus pengelola utama revitalisasi melalui mekanisme musyawarah adat (*lonto leok*) yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan. Sebaliknya, pemerintah daerah lebih berfungsi sebagai fasilitator dengan menyediakan dukungan anggaran, melakukan verifikasi administrasi, serta memberikan pendampingan selama pelaksanaan program. Pemerintah kelurahan berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat adat, terutama dalam proses administrasi dan koordinasi program. Pola tersebut menunjukkan bahwa proses revitalisasi tidak sepenuhnya bersifat *top-down*, melainkan mengedepankan prakarsa masyarakat adat yang memperoleh dukungan dari pemerintah.

Temuan ini menunjukkan adanya desain kelembagaan yang bersifat *hybrid*, yaitu perpaduan antara kelembagaan formal dan kelembagaan adat. Kelembagaan formal diwujudkan melalui regulasi, pembiayaan, serta mekanisme administrasi pemerintah, sedangkan kelembagaan adat menjadi dasar pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan di tingkat komunitas. Model kelembagaan seperti ini memungkinkan setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kewenangannya sehingga menciptakan hubungan yang saling melengkapi dalam proses revitalisasi.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa hubungan kolaboratif tersebut masih didominasi oleh kesepahaman sosial dan kepercayaan antaraktor dibandingkan mekanisme kelembagaan formal yang mengikat. Pembagian tugas, koordinasi, dan penyelesaian persoalan lebih banyak dilakukan melalui komunikasi informal dan musyawarah adat daripada melalui prosedur kelembagaan yang terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan keberlangsungan kolaborasi sangat bergantung pada kapasitas lembaga adat dan komitmen para aktor yang terlibat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa desain institusional harus mampu menyediakan aturan yang jelas, ruang partisipasi yang setara, serta mekanisme koordinasi yang dapat menjaga keberlanjutan kolaborasi. Apabila desain kelembagaan hanya bertumpu pada hubungan personal atau kepercayaan sosial, maka kolaborasi berpotensi mengalami penurunan efektivitas ketika terjadi perubahan kepemimpinan, kebijakan, maupun komitmen para aktor.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Syaharuddin dan Palloan (2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi budaya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam menjalankan fungsi masing-masing. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena tidak hanya melihat pembagian peran, tetapi juga menunjukkan bahwa keberlanjutan revitalisasi bergantung pada proses institusionalisasi kolaborasi. Dengan kata lain, keberhasilan revitalisasi tidak cukup didukung oleh legitimasi sosial lembaga adat, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan formal yang mampu mengatur koordinasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme evaluasi secara berkelanjutan.

Dari perspektif *collaborative governance*, desain kelembagaan revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u dapat dikategorikan sebagai kolaborasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan institusional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman kerja sama antaraktor, pembentukan forum koordinasi yang bersifat permanen, serta penetapan mekanisme evaluasi bersama antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat. Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kawasan adat, tetapi juga membangun sistem tata kelola kolaboratif yang mampu menjamin keberlanjutan pelestarian budaya dan pengembangan Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai model pembangunan berbasis budaya di Kabupaten Manggarai.

Distribusi Kewenangan Antar Institusi

Distribusi kewenangan merupakan salah satu elemen penting dalam *collaborative governance* karena menentukan pembagian peran, tanggung jawab, dan kewenangan antaraktor yang terlibat dalam

suatu program kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, lembaga adat, dan masyarakat adat yang dijalankan sesuai dengan kapasitas dan legitimasi masing-masing.

Pemerintah daerah menjalankan fungsi formal melalui penyediaan anggaran, legalisasi program, verifikasi administrasi, serta pengawasan pelaksanaan revitalisasi. Sebaliknya, lembaga adat memperoleh kewenangan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi seluruh proses revitalisasi di tingkat komunitas. Pemerintah kelurahan berperan sebagai fasilitator koordinasi, sedangkan masyarakat adat menjadi pelaksana utama kegiatan melalui mekanisme musyawarah adat. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara kelembagaan formal dan kelembagaan adat dalam pelaksanaan revitalisasi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan operasional lebih banyak berada pada lembaga adat karena memiliki legitimasi sosial yang kuat di dalam komunitas. Sebaliknya, pemerintah mempertahankan kewenangan formal melalui kontrol terhadap pembiayaan, persetujuan administrasi, dan regulasi program. Pola tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi dilaksanakan melalui kombinasi antara legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat dan legitimasi formal yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan telah mendukung pelaksanaan kolaborasi karena setiap aktor menjalankan fungsi sesuai kapasitas kelembagaannya. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa kolaborasi akan berjalan efektif apabila terdapat pembagian peran yang jelas, saling melengkapi, serta didukung oleh mekanisme koordinasi yang mampu mengurangi konflik antarpemangku kepentingan. Pada revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u, pembagian tersebut memungkinkan pemerintah memfokuskan diri pada aspek kebijakan dan pembiayaan, sementara lembaga adat memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi tetap selaras dengan nilai, norma, dan tata kelola adat masyarakat Manggarai.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa distribusi kewenangan belum sepenuhnya mencerminkan hubungan yang setara antaraktor. Meskipun lembaga adat memiliki kewenangan yang besar dalam pelaksanaan kegiatan, keputusan strategis yang berkaitan dengan pendanaan, legalitas, dan persetujuan program tetap berada pada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif masih dipengaruhi oleh struktur kewenangan formal yang dimiliki pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kolaborasi yang terbentuk lebih merupakan pembagian fungsi daripada pembagian kekuasaan secara seimbang. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi sehingga dipercaya mengelola revitalisasi di tingkat lokal, tetapi kapasitasnya tetap bergantung pada dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan lembaga adat bersifat saling bergantung (*interdependent*), tetapi belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini memperluas kajian Ansell dan Gash (2008) dengan menunjukkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* pada konteks masyarakat adat tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur kolaborasi, tetapi juga oleh distribusi sumber daya dan legitimasi kelembagaan. Dalam kasus Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u, keberhasilan revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan para aktor, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan lembaga adat membangun hubungan yang saling menguatkan tanpa mengurangi otonomi kelembagaan masing-masing.

Oleh karena itu, penguatan distribusi kewenangan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan forum pengambilan keputusan bersama sehingga distribusi kewenangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip kesetaraan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama sebagaimana menjadi karakter utama *Collaborative Governance*. Dengan demikian, revitalisasi

Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u dapat berkembang sebagai model pembangunan berbasis budaya yang berkelanjutan dan partisipatif.

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan

Mekanisme koordinasi merupakan salah satu dimensi penting dalam *Collaborative Governance* karena menentukan bagaimana aktor-aktor yang terlibat membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, dan mengambil keputusan secara bersama (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u berlangsung melalui perpaduan mekanisme formal yang dijalankan pemerintah dan mekanisme informal yang berakar pada kelembagaan adat. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan revitalisasi.

Pada tingkat lokal, koordinasi lebih banyak dilakukan melalui forum lonto leok, yaitu musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, masyarakat, pemuda adat, serta unsur pemerintah kelurahan. Forum ini menjadi ruang utama untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama proses revitalisasi. Musyawarah tersebut mencerminkan kuatnya tradisi deliberatif masyarakat Manggarai yang menempatkan dialog dan konsensus sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, pemerintah daerah menjalankan koordinasi melalui mekanisme administratif berupa verifikasi proposal, pembentukan kelompok pelaksana, pendampingan program, serta monitoring pelaksanaan revitalisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dibangun telah menciptakan komunikasi yang intensif antara pemerintah dan masyarakat adat. Hubungan tersebut memungkinkan setiap aktor memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan relatif harmonis. Keberadaan forum musyawarah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta memperkuat rasa memiliki terhadap program revitalisasi.

Namun demikian, koordinasi kelembagaan belum sepenuhnya didukung oleh struktur organisasi yang permanen. Kelompok masyarakat (*likeleok*) yang dibentuk sebagai pelaksana revitalisasi masih berfungsi sebagai wadah partisipasi yang bersifat sementara dan belum memiliki sistem organisasi yang jelas. Akibatnya, efektivitas koordinasi masih sangat bergantung pada kepemimpinan tokoh adat dan hubungan personal antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berjalan baik pada aspek komunikasi, tetapi belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem organisasi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, temuan ini menunjukkan bahwa proses koordinasi telah memenuhi beberapa prasyarat yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), terutama melalui komunikasi tatap muka (*face-to-face dialogue*), komitmen terhadap proses kolaborasi, serta terbentuknya kepercayaan antaraktor (*trust building*). Musyawarah adat menjadi media yang efektif untuk membangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai keputusan mengenai revitalisasi dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, koordinasi yang terbentuk masih menunjukkan karakteristik kolaborasi yang bertumpu pada legitimasi sosial lembaga adat. Tokoh adat memiliki peran sentral dalam mengarahkan jalannya musyawarah dan menjaga tercapainya konsensus. Di sisi lain, pemerintah lebih berperan memastikan terpenuhinya aspek administratif dan legalitas program. Pola tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi tidak hanya dibangun melalui prosedur birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini memperkaya kajian *Collaborative Governance* dengan menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi pada masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh keberadaan institusi lokal yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan prosedur administrasi, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi masyarakat, pembentukan forum

koordinasi yang lebih permanen, serta penyusunan mekanisme kerja bersama yang dapat menjamin keberlanjutan kolaborasi. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antarpemangku kepentingan, tetapi juga menjadi fondasi kelembagaan dalam mendukung revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai model pembangunan berbasis budaya yang berkelanjutan.

Aturan Formal dan Implementasi Kebijakan

Implementasi revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u menunjukkan adanya integrasi antara aturan formal pemerintah dan aturan adat sebagai dasar pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem aturan tersebut tidak saling bertentangan, melainkan berjalan secara komplementer sesuai dengan fungsi masing-masing. Pemerintah menyediakan kerangka regulasi, prosedur administrasi, dan dukungan anggaran, sedangkan lembaga adat mengatur pelaksanaan revitalisasi berdasarkan norma, nilai, dan tata kelola adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, aturan adat menjadi pedoman utama dalam menentukan tata cara pelaksanaan revitalisasi, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan rumah adat, dan pengaturan hubungan antaranggota masyarakat. Sebaliknya, pemerintah menetapkan persyaratan administratif, mekanisme verifikasi, serta prosedur pencairan bantuan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, implementasi revitalisasi berlangsung melalui perpaduan antara legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat dan legitimasi hukum yang dimiliki pemerintah daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap substansi aturan adat, tetapi memberikan pengakuan terhadap keberadaan struktur kelembagaan adat sebagai syarat utama pelaksanaan program. Persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah, seperti keberadaan rumah adat dan struktur kelembagaan adat yang lengkap, justru memperlihatkan bahwa kebijakan revitalisasi dibangun dengan menghormati sistem sosial yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak menggantikan aturan adat, melainkan memperkuat keberadaannya melalui dukungan regulasi dan pembiayaan.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, kondisi tersebut mencerminkan adanya hubungan saling melengkapi antara institusi formal dan institusi adat. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh desain institusional yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan memberikan ruang bagi aktor nonpemerintah untuk berpartisipasi dalam proses implementasi kebijakan. Pada revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u, pemerintah menjalankan fungsi sebagai penyedia sumber daya dan legitimasi administratif, sedangkan lembaga adat mempertahankan kewenangannya dalam mengatur pelaksanaan revitalisasi berdasarkan norma budaya yang hidup di masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih didominasi oleh dualisme kelembagaan. Aturan formal lebih berorientasi pada aspek administrasi, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban program, sedangkan aturan adat mengatur seluruh aspek sosial dan teknis pelaksanaan revitalisasi. Kondisi ini menyebabkan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan kedua sistem tersebut untuk saling menyesuaikan. Selama koordinasi berjalan dengan baik, kedua aturan dapat saling memperkuat. Namun, apabila komunikasi antaraktor melemah, potensi terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan program akan semakin besar.

Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan dalam masyarakat adat tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan birokrasi formal. Legitimasi sosial yang dimiliki lembaga adat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan revitalisasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam proses implementasi kebijakan.

Hasil penelitian ini memperkaya kajian *Collaborative Governance* dengan menunjukkan bahwa kolaborasi pada masyarakat adat berlangsung melalui integrasi dua sistem kelembagaan yang memiliki sumber legitimasi berbeda. Pemerintah memperoleh legitimasi dari regulasi dan kewenangan administratif, sedangkan lembaga adat memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat dan norma budaya. Sinergi kedua bentuk legitimasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan revitalisasi perlu diarahkan pada penguatan mekanisme integrasi antara aturan formal dan aturan adat melalui penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat adat. Penguatan koordinasi kelembagaan, pengakuan terhadap kewenangan adat, serta harmonisasi antara regulasi pemerintah dan norma lokal akan mendukung terciptanya tata kelola kolaboratif yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pelestarian Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai warisan budaya Kabupaten Manggarai.

Peran Lembaga Adat dalam Struktur Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat merupakan aktor kunci dalam struktur institusional revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u. Posisi tersebut tercermin dari keterlibatan lembaga adat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil revitalisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah melalui kebijakan dan pendanaan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan adat dalam mengorganisasi masyarakat serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, tata kelola revitalisasi yang berkembang di Kampung Adat Ruteng Pu'u menunjukkan bahwa institusi lokal memiliki peran strategis sebagai penggerak utama kolaborasi.

Dalam perspektif *collaborative governance*, Ansell dan Gash (2008) menempatkan keterlibatan aktor nonpemerintah sebagai prasyarat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa lembaga adat tidak berperan sebagai pelaksana pasif, melainkan sebagai penggagas program melalui musyawarah adat yang menghasilkan usulan revitalisasi kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses *agenda setting* berlangsung secara *bottom-up*, di mana kebutuhan revitalisasi terlebih dahulu diidentifikasi oleh masyarakat melalui mekanisme adat sebelum memperoleh legitimasi administratif dari pemerintah. Pola tersebut memperlihatkan adanya kolaborasi yang berangkat dari inisiatif komunitas lokal, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program revitalisasi.

Pada tahap implementasi, lembaga adat berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mengorganisasi partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan revitalisasi. Mobilisasi masyarakat dilakukan melalui struktur sosial adat yang telah memiliki legitimasi tinggi, sehingga keterlibatan warga tidak semata-mata didorong oleh kepentingan proyek pembangunan, tetapi juga oleh kewajiban sosial dan budaya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa modal sosial (*social capital*) yang dimiliki lembaga adat menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan revitalisasi. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas adat mampu mendorong partisipasi kolektif tanpa memerlukan mekanisme kontrol formal yang kompleks.

Selain fungsi operasional, lembaga adat juga menjalankan fungsi normatif sebagai penjaga nilai budaya. Revitalisasi tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik rumah adat, tetapi juga pada pelestarian praktik budaya, ritual adat, serta tata nilai yang menjadi identitas masyarakat Manggarai. Temuan ini menunjukkan bahwa revitalisasi di Kampung Adat Ruteng Pu'u mengintegrasikan dimensi fisik dan nonfisik secara bersamaan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak mengubah sistem adat yang telah ada, tetapi memperkuat keberlangsungannya sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan pendekatan pelestarian budaya yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Di sisi lain, lembaga adat juga berfungsi sebagai penghubung (*bridging institution*) antara masyarakat dan pemerintah. Seluruh komunikasi pemerintah terkait pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui lembaga adat, mulai dari penyampaian informasi, pembentukan kelompok pelaksana, hingga koordinasi pelaksanaan kegiatan. Posisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh legitimasi sosial melalui lembaga adat, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap program pemerintah melalui struktur adat yang telah dipercaya. Hubungan tersebut memperlihatkan adanya pola intermediasi kelembagaan yang memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dominasi lembaga adat dalam struktur institusional menciptakan pola kolaborasi yang bersifat asimetris. Dalam kerangka *collaborative governance*, Ansell dan Gash (2008) mengasumsikan bahwa kolaborasi berlangsung melalui hubungan yang relatif setara antaraktor dengan pembagian pengaruh yang seimbang dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u, lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang jauh lebih kuat dibandingkan aktor lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan arah kebijakan lokal, proses mobilisasi masyarakat, serta implementasi revitalisasi lebih banyak ditentukan oleh keputusan lembaga adat. Pemerintah tetap memiliki kewenangan formal melalui penyediaan anggaran dan administrasi, tetapi dalam praktiknya bergantung pada kesiapan serta persetujuan lembaga adat untuk menjalankan program.

Temuan ini menunjukkan bahwa teori *collaborative governance* memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika kolaborasi pada masyarakat adat. Fokus teori yang menekankan dialog, partisipasi, dan konsensus belum sepenuhnya mampu menjelaskan pengaruh legitimasi sosial sebagai sumber kekuasaan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks Kampung Adat Ruteng Pu'u, relasi antaraktor tidak hanya dibentuk oleh prosedur kolaboratif, tetapi juga oleh struktur sosial yang telah mengakar dan memberikan posisi dominan kepada lembaga adat. Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi lebih dipengaruhi oleh kemampuan mengintegrasikan kewenangan formal pemerintah dengan legitimasi sosial lembaga adat daripada semata-mata oleh mekanisme partisipasi yang setara.

Dengan demikian, peran lembaga adat dalam revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u memperlihatkan bahwa institusi adat merupakan pilar utama dalam tata kelola kolaboratif di tingkat lokal. Lembaga adat tidak hanya menjalankan fungsi pelaksana, tetapi juga menjadi penggagas kebijakan, pengorganisasi masyarakat, penjaga nilai budaya, sekaligus mediator antara pemerintah dan masyarakat. Model kolaborasi yang terbentuk menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi sangat ditentukan oleh kemampuan memadukan legitimasi formal pemerintah dengan legitimasi sosial lembaga adat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan adat serta penyusunan mekanisme kolaborasi yang lebih terlembaga menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan revitalisasi kampung adat pada masa mendatang.

Temuan Peneliti (Sintesis Analitis)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u membentuk pola *collaborative governance* yang berjalan secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi secara institusional. Struktur kelembagaan memang melibatkan pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat adat, namun relasi yang terbentuk tidak setara. Pemerintah dominan dalam aspek anggaran dan legalitas, sedangkan lembaga adat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosial. Kondisi ini menciptakan pola kolaborasi asimetris yang bergantung pada pembagian fungsi, bukan kesetaraan kewenangan.

Koordinasi dan implementasi kebijakan berlangsung melalui kombinasi jalur adat dan jalur birokrasi yang berjalan paralel. Jalur adat menjadi pusat deliberasi dan legitimasi sosial, sedangkan jalur birokrasi berfungsi sebagai pengesahan administratif. Dominasi norma adat dalam praktik lapangan memperkuat peran lembaga adat sebagai aktor kunci, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa sistem koordinasi belum terlembagakan secara formal dan berkelanjutan. Dengan demikian, temuan utama penelitian menegaskan bahwa *collaborative governance* di Ruteng Pu'u masih belum maksimal, karena belum menghasilkan sistem koordinasi yang setara, stabil, dan terintegrasi secara institusional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u dilaksanakan melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembagian peran antara pemerintah sebagai penyedia dukungan kebijakan, anggaran, dan administrasi, sedangkan lembaga adat berperan sebagai penggagas, pengelola, sekaligus pengawas pelaksanaan revitalisasi yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah adat, tetapi juga pada pelestarian nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat Manggarai.

Berdasarkan perspektif *collaborative governance* Ansell dan Gash, penelitian menemukan bahwa desain kelembagaan, distribusi kewenangan, mekanisme koordinasi, implementasi kebijakan, dan peran lembaga adat telah membentuk proses kolaborasi yang berjalan cukup efektif. Musyawarah adat (*lonto leok*) menjadi mekanisme utama dalam membangun komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian berbagai persoalan selama pelaksanaan revitalisasi. Integrasi antara aturan formal pemerintah dan aturan adat juga memungkinkan pelaksanaan program berlangsung sesuai ketentuan administratif tanpa mengabaikan norma budaya lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi yang terbentuk masih lebih kuat pada aspek sosial dibandingkan aspek kelembagaan formal. Hubungan kerja sama antaraktor masih bertumpu pada legitimasi lembaga adat, kepercayaan, dan mekanisme musyawarah, sementara pengaturan kelembagaan, koordinasi formal, serta pembagian kewenangan jangka panjang belum terinstitusionalisasi secara optimal. Akibatnya, keberlanjutan revitalisasi masih bergantung pada kapasitas lembaga adat dan dukungan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola revitalisasi memerlukan pelembagaan kolaborasi melalui regulasi yang lebih jelas, mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan adat agar revitalisasi Kampung Adat Ruteng Pu'u tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mampu mewujudkan sistem pengelolaan kampung adat yang berkelanjutan, adaptif, dan partisipatif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian *collaborative governance* pada pengelolaan warisan budaya berbasis masyarakat adat, khususnya dalam konteks revitalisasi kampung adat di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. (2024). *Kabupaten Manggarai dalam angka 2024*. Ruteng: BPS Kabupaten Manggarai.
- Baut, P. S. (2018). *Struktur sosial dan sistem budaya Manggarai*. Kupang: Penerbit Ledalero.
- Cahyanti, K. D., & Prayogi, L. (2023). Kajian evaluasi revitalisasi Kampung Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 18(2), 101-115.
- Danisworo, M., & Martokusumo, W. (2002). *Revitalisasi kawasan kota: Sebuah catatan dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan kota*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai. (2024). *Evaluasi destinasi wisata budaya Kabupaten Manggarai*. Ruteng: Pemerintah Kabupaten Manggarai.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai. (2025). *Dokumen teknis program revitalisasi kampung adat Kabupaten Manggarai Tahun 2025*. Ruteng: Pemerintah Kabupaten Manggarai.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Erb, M. (1999). *The Manggaraians: A guide to traditional lifestyles*. Singapore: Times Editions.
- Fauziah, I., Naufal, M., Riswandi, M. S., & Ulhaq, M. J. (2023). Pemberdayaan budaya lokal sebagai aset di Kampung Wisata Prenggan Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 45-60.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Jeltiung, A., Aliffiati, N., & Darmawan, R. (2025). Revitalisasi Kampung Adat Beo Ruteng Pu'u sebagai gerakan sosial-budaya masyarakat adat Manggarai. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 46(1), 67-85.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kolly, Y., & Aryaningtyas, R. (2025). Kampung Adat Takpala: Studi pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 3(2), 90-104.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. New York: Routledge.
- Syahrudin, & Palloan. (2025). Revitalisasi budaya Toraja melalui implementasi kebijakan pemerintah desa.
- Throsby, D. (2001). *Economics and culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.
- Verheijen, J. A. J. (1967). *The Manggaraians and their language*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Wallace, A. F. C. (1956). Revitalization movements. *American Anthropologist*, 58(2), 264-281.
- Zakaria. (2023). *Profil Kebudayaan Kabupaten Manggarai*. Ruteng.